

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Narapidana**

##### **2.1.1 Defenisi Narapidana**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana merupakan orang hukuman atau yang sedang menjalani hukuman dikarenakan melakukan tindak pidana.<sup>6</sup> sedangkan menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Narapidana tidak lagi hanya dihukum dan dipenjara. Namun, narapidana harus dirawat dan dipersiapkan untuk kembali ke departemen asimilasi.<sup>8</sup>

Harsono mengatakan narapidana merupakan seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman serta Wilson juga mengatakan bahwa narapidana merupakan manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Maka dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, dan telah

---

<sup>6</sup> <http://kbbi.web.id>, diakses : 11 Januari 2025 Pukul.15.00 Wib

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

<sup>8</sup> Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung

divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu tempat yang bernama lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut penjara.<sup>9</sup>

Memberikan perlindungan masyarakat dari aksi yang ditimbulkan pelanggar hukum adalah salah satu kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya, agar senantiasa memberikan rasa nyaman. Pemerintah harus menyediakan suatu tempat atau lembaga yang berwenang untuk menghilangkan kemerdekaan bagi pelanggar hukum. Mereka yang divonis oleh hakim dengan pidana penjara ataupun pidana kurungan dinamakan narapidana. Tidak hanya itu, pelaksanaan program asimilasi pun turut diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.<sup>10</sup>

Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan kalau yang diartikan narapidana merupakan tiap orang yang sudah melaksanakan pelanggaran hukum yang berlaku serta setelah itu diputus oleh hakim yang vonis nya berbentuk putusan pidana penjara ataupun pidana kurungan, yang berikutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menempuh masa pidananya serta berhak memperoleh pembinaan.

### **2.1.2 Hak-Hak Narapidana**

Indonesia merupakan negara hukum, maka sudah selayaknya melindungi dan mengayomi hak-hak narapidana walaupun telah melanggar hukum.

---

<sup>9</sup><http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>, diakses tanggal 15 Januari 2025 Pukul.15.00 Wib

<sup>10</sup> M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Ketidakadilan perilaku yang didapatkan para narapidana, misalnya adanya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar serta tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi.

Konsep HAM mempunyai 2 pengertian, yang pertama ialah hak- hak yang tidak dapat bisa dipisahkan. Hak ini merupakan hak- hak moral yang berasal dari kemanusiaan tiap sesorang serta hak- hak itu bertujuan buat menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak bagi hukum yang terbuat sangat erat kaitannya dengan proses pembuatan hukum dari warga itu sendiri baik secara nasional maupun internasional. Namun pemikiran lain adalah dari hak- hak ini merupakan persetujuan orang yang di perintah ialah persetujuan dari masyarakat yang tunduk pada hak- hak itu serta tidak hanya tertib secara alamiah.

Maka dari itu di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, secara tegas mengatakan narapidana berhak :<sup>11</sup>

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan yang baik, baik jasmani maupun rohani
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
5. Mendapatkan layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan

---

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
10. Mendapatkan pelayanan social
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

### **2.1.3. Kewajiban Narapidana**

Selain hak, orang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana wajib:

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program Pelayanan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang HIV**

### **2.2.1 Pengertian Human Immunodeficiency Virus (HIV)**

*Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan *Acquired*

*Immunodeficiency Syndrom*. Sementara *Acquired Immunodeficiency Syndrom* sendiri dalam pasal 1 angka (2) adalah sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan system kekebalan tubuh yang didapat karena infeksi HIV.<sup>12</sup> Jadi pada dasarnya HIV berbeda dengan AIDS, HIV adalah virusnya sementara AIDS adalah sebuah kondisi yang di sebabkan karena virus HIV. Jelasnya seseorang tidak akan terkena AIDS jika tidak terinfeksi virus HIV.

Banyak pemahaman yang keliru ditengah masyarakat bahwa HIV AIDS mudah menular lewat udara, pakaian atau peralatan yang di gunakan bersama. HIV hanya bisa hidup dalam cairan tubuh, yaitu, darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu. Sehingga Virus ini hanya bisa menular melalui aktivitas transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang bergantian, hubungan seksual yang tidak aman dan penularan dari ibu positif ke anak melalui ASI. HIV tidak menular melalui aktivitas sosial seperti bersalaman, memakai peralatan rumah tangga bersamaan seperti alat makan, telepon, kamar mandi, WC, kamar tidur, gigitan nyamuk, Memakai fasilitas umum bersamaan misalnya kolam renang dan lain-lain. Bahkan HIV tidak menular hanya melalui tidur bersama dan berciuman selama tidak terjadi masuknya cairan tubuh yang disebutkan diatas dari orang yang positif HIV ke tubuh orang lain.<sup>13</sup>

### **2.2.2 Fase Perkembangan Perjalanan HIV**

Fase perkembangan perjalanan HIV di dalam tubuh manusia secara umum dibagi dalam 4 fase, yaitu:

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS , Pasal 1 butir 4

<sup>13</sup> <https://Spritia.or.id>: diakses 13 Januari 2025

a. Fase Window Period (Periode Jendela)

Pada fase ini seseorang yang telah terinfeksi HIV sama sekali tidak menunjukkan gejala apapun. Beberapa kejadian yang bisa dialami seorang pengidap HIV pada fase ini adalah beberapa gejala flu (pusing, lemas, demam, dan lain-lain). Hal ini biasanya terjadi antara 2-4 minggu setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada fase periode jendela ini di dalam darah pengidap HIV belum terbentuk antibodi HIV sehingga apabila darahnya di tes dengan jenis tes yang cara kerjanya adalah mencari antibodi HIV, maka hasil tes akan negatif. Fase priode jendela ini bisa berlangsung selama 3 sampai 6 bulan dari saat terinfeksi HIV.

b. Fase Asymptomatic (Tanpa Gejala)

Pada fase ini seorang pengidap HIV tidak menunjukkan gejala sama sekali. Perlahan-lahan jumlah CD4 dalam darah menurun karena diserang oleh HIV. Kadang ada keluhan berkaitan dengan pembengkakan di kelenjar getah bening, tempat dimana sel darah putih diproduksi.

Menurut *World Health Organisation* (WHO), awalnya diperkirakan hanya sebagian kecil dari mereka yang terinfeksi HIV akan menunjukkan gejala AIDS. Namun, kini ditemukan bahwa sekitar 20% dari mereka yang HIV positif akan berkembang menjadi AIDS dalam waktu 10 tahun setelah terinfeksi. Sedangkan 50% lainnya dalam waktu 15 tahun. Berdasarkan keterangan di atas seseorang bisa saja terkena HIV dan tidak menunjukkan gejala apapun dalam waktu yang cukup lama (3-10 tahun).

c. Fase Symptomatic (Bergejala)

Pada fase ini seseorang yang mengidap HIV akan mengalami gejala-gejala

ringan, tetapi tidak mengancam nyawanya, seperti demam yang bertahan lebih dari sebulan, menurunnya berat badan lebih dari 10%, diare selama sebulan (konsisten atau terputus-putus). Berkeringat di malam hari, batuk lebih dari sebulan, dan gejala kelelahan yang berkepanjangan (*fatigue*). Sering kali gejala-gejala dermatitis mulai muncul pada kulit, infeksi pada mulut dimana lidah sering terlihat dilapisi oleh lapisan putih, herpes, dan lainnya. Kehadiran satu atau lebih tanda-tanda terakhir ini menunjukkan seseorang sudah berpindah dari tahap infeksi HIV menuju AIDS. Bila hitungan CD4 turun pesat di bawah 200 sel/mm<sup>3</sup>, maka pada umumnya gejala menjadi kian parah sehingga membutuhkan perawatan yang lebih intensif.

#### d. Fase AIDS

Pada fase ini seorang pengidap HIV telah menunjukkan gejala-gejala AIDS. Ini menyangkut tanda-tanda yang khas AIDS, yaitu adanya infeksi oportunistik (penyakit yang muncul karena kekebalan tubuh manusia sudah sangat lemah), seperti *pneumocystis carinii* (PCP) atau radang paru-paru, candidiasis atau jamur, sarkoma kaposi atau kanker kulit, tuberkulosis (TB), berat badan menurun drastis, diare tanpa henti, dan penyakit lainnya yang berakibat fatal. Gangguan syaraf juga sering dilaporkan, diantaranya hilangnya ketajaman daya ingat, timbulnya gejala gangguan mental (dementia), dan perubahan perilaku secara progresif. Disfungsi kognitif sering terjadi dengan tanda awal, diantaranya adalah tremor (gemetar tubuh) serta kelambanan bergerak. Hilangnya kemampuan melihat dan *paraplegia* (kelumpuhan kaki) juga bisa timbul di fase ini.

### **2.2.3 Cara Penularan HIV-AIDS**

Penularan HIV dapat terjadi bila ada kontak atau masuknya cairan tubuh yang mengandung HIV, yaitu:

1. Melalui hubungan seksual yang berisiko tanpa menggunakan pelindung dengan seseorang yang mengidap HIV.
2. Melalui tranfusi darah dan transplantasi organ yang tercemar HIV.
3. Melalui alat suntik atau alat tusuk lainnya yang dapat menembus kulit (akupunktur, tindik, tato) yang tercemar oleh HIV.
4. Penularan HIV dari perempuan pengidap HIV bisa terjadi melalui beberapa proses, yaitu saat menjalani kehamilan, saat proses melahirkan, melalui pemberian ASI.
5. Melalui orang-orang yang memiliki perilaku berisiko tinggi untuk terinfeksi HIV, yaitu:
  - a. Perempuan dan laki-laki yang berganti-ganti pasangan, beserta pasangan mereka.
  - b. Penjaja seks, serta pelanggannya.
  - c. Pasangan dari laki-laki pelanggan pekerja seks, misalnya ibu rumah tangga.
  - d. Pengguna narkoba suntik yang menggunakan jarum suntik secara bersamaan.

### **2.2.4 Pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS**

Cara pencegahan penularan HIV yang paling efektif adalah dengan memutus rantai penularan. Pencegahan dikaitkan dengan cara-cara penularan



HIV. Infeksi HIV/AIDS merupakan suatu penyakit dengan perjalanan yang panjang dan hingga saat ini belum ditemukan obat yang efektif, maka pencegahan dan penularan menjadi sangat penting terutama melalui pendidikan kesehatan dan peningkatan pengetahuan yang benar mengenai patofisiologi HIV dan cara penularannya.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan seseorang dalam mencegah tertularnya HIV, seperti berikut:

1. Pencegahan penularan melalui kontak seksual (ABC)

- a. A= *abstinence* atau absen, tidak melakukan hubungan seksual sama sekali. Hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah.
- b. B= *be faithfull* atau saling setia, hanya melakukan hubungan seksual dengan satu orang, saling setia dan resmi sebagai pasangan suami istri.
- c. C= *condom*, apabila salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV atau tidak dapat saling setia, maka gunakan pengaman atau pelindung untuk mencegah penularan HIV.

2. Pencegahan penularan melalui darah (termasuk DE)

- a. D= *drug*, jangan menggunakan narkoba terutama yang narkoba suntik karena dikhawatirkan jarum suntik tidak steril.
- b. E= *education* atau *equipment*, pendidikan seksual sangat penting khususnya bagi para remaja agar mereka tidak terjerumus dalam perilaku berisiko serta mewaspadaikan semua alat-alat tajam yang ditusukkan ke tubuh atau yang dapat melukai kulit, seperti jarum akupunktur, alat tindik, pisau cukur, agar semuanya steril dari HIV

lebih dulu sebelum digunakan atau pakai jarum atau alat baru yang belum pernah digunakan.

3. Pencegahan penularan dari ibu kepada anak Pada kondisi biasa, janin dari perempuan pengidap HIV berisiko tertular sekitar 25-30%. Risiko bayi terinfeksi HIV melalui ASI adalah sangat kecil sehingga tetap dianjurkan bagi si ibu untuk memberikan ASI pada bayinya. Program pencegahan penularan penyakit dari perempuan atau ibu pengidap HIV kepada bayinya dikenal dengan PMTCT (*Prevention of Mother to Child Transmission*) atau PPTCT (*Prevention of Parents to Child Transmisson*). Program ini meliputi 3 tindakan utama yaitu:

- a. Pemberian ARV (*antiretroviral*) saat kehamilan.
- b. Terapi kelahiran, misal kelahiran *caesar*.
- c. Pemberian ASI eksklusif selama 3 atau 6 bulan pertama tanpa pemberian makanan tambahan atau tidak melakukan pemberian ASI eksklusif, tetapi diganti dengan pemberian susu formula dari awal, maka bisa dilakukan juga pemberian makanan tambahan lainnya.

Penanggulangan merupakan segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. Seperti diketahui penyebaran virus HIV melalui hubungan seks melalui hubungan seks, jarum suntik yang tercemar, transfusi darah, atau donor organ tubuh.

### **2.2.5 Pengobatan**

Saat ini, belum ditemukan obat yang dapat menghilangkan HIV-AIDS dari tubuh manusia. Obat yang ada hanya menghambat virus (HIV), tetapi tidak dapat

menghilangkan HIV di dalam tubuh. Obat tersebut adalah *antiretroviral* (ARV). Ada beberapa macam obat ARV secara kombinasi (*triple drugs*) yang dijalankan dengan dosis dan cara yang benar mampu membuat jumlah HIV menjadi sangat sedikit bahkan sampai tidak terdeteksi. Menurut data FKUI/RSCM tahun 2015, lebih dari 250 Orang Dengan HIV dan AIDS) yang minum ARV secara rutin setiap hari, setelah 6 bulan jumlah *viral load*-nya (banyaknya jumlah virus dalam darah) tidak terdeteksi. Meski sudah tidak terdeteksi, pemakaian ARV tidak boleh dihentikan karena dalam waktu dua bulan akan kembali ke kondisi sebelum diberi ARV. Ketidaktaatan dan ketidakteraturan dalam menerapkan terapi ARV adalah alasan utama mengapa penderita gagal memperoleh manfaat dari penerapan ARV.

Terdapat bermacam-macam alasan atas sikap tidak taat dan tidak teratur untuk penerapan pengobatan tersebut, diantaranya karena adanya efek samping/dampak pengobatan tidak bisa ditolerir (diare, tidak enak badan, mual, dan lelah), terapi antiretrovirus sebelumnya yang tidak efektif, infeksi HIV tertentu yang resisten obat, tingkat kepatuhan pasien, dan kesiapan mental pasien untuk memulai perawatan awal. Tanpa terapi antiretrovirus, rata-rata lamanya perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS ialah 9-10 tahun dan rata-rata waktu hidup setelah mengalami AIDS hanya sekitar 9,2 bulan. Namun demikian, laju perkembangan penyakit ini pada setiap orang sangat bervariasi, yaitu dari 2 minggu sampai 20 tahun.<sup>14</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah kekuatan tubuh untuk bertahan melawan HIV (seperti fungsi kekebalan tubuh) dari orang yang

---

<sup>14</sup> <https://repository.poltekkes.denpasar.ac.id>: diakses 13 Januari 2025

terinfeksi. Orang tua umumnya memiliki kekebalan yang lebih lama daripada orang yang lebih muda sehingga lebih berisiko mengalami perkembangan penyakit yang pesat. Akses yang kurang terhadap perawatan kesehatan dan adanya infeksi lainnya seperti *tuberkulosis* juga dapat mempercepat perkembangan penyakit ini. HIV memiliki beberapa variasi genetik dan berbagai bentuk yang berbeda yang akan menyebabkan laju perkembangan penyakit klinis yang berbeda-beda pula. Terapi antiretrovirus yang sangat aktif akan dapat memperpanjang rata-rata waktu berkembang AIDS serta rata-rata waktu kemampuan penderita bertahan hidup.

#### **2.2.6 Dampak HIV/AIDS**

Perempuan dan laki-laki yang terinfeksi HIV atau sudah menderita HIV/AIDS mengalami trauma mental dan dan penderitaan fisik. Stigma tentang AIDS menyebabkan mereka sering mengalami diskriminasi di rumah, tempat kerja dan di masyarakat luas. Hal ini semua dapat menimbulkan stress, selain itu wanita yang menderita HIV/AIDS akan berpengaruh sangat buruk terhadap anak dan seluruh anggota keluarganya. Hal yang lebih parah adalah jika ibu yang terinfeksi HIV menularkannya kepada bayinya baik selama di dalam kandungan, selama proses persalinan atau sesudah bayi lahir.<sup>15</sup>

#### **2.2.7. Tes HIV**

Saat ini tersedia beberapa jenis tes darah yang dapat membantu memastikan apakah seseorang terinfeksi HIV atau tidak. Beberapa tes darah yang tersedia saat ini diantaranya:

---

<sup>15</sup> ibid

1. ELISA (*Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay*) adalah tes yang dilakukan untuk mencari antibodi yang ada dalam darah. Tes ini bersifat sensitif membaca kelainan darah.
2. *Western Blot* juga untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap HIV. Tes ini lebih akurat dan lebih mahal dibandingkan dengan ELISA dan lebih spesifik dalam mendiagnosis kelainan dalam darah.
3. *Rapid Test* adalah tes yang digunakan untuk melakukan penapisan awal sehingga dapat dilakukan deteksi dini. Tes ini mudah digunakan dan hasilnya diperoleh dalam jangka waktu singkat (10 menit sampai 2 jam).

## **2.3 Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan**

### **2.3,1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Dalam era modern dan pembaharuan sistem pemidanaan kepenjaraan telah berkembang menjadi sistem pemasyarakatan yang menitik beratkan kepada pembinaan bukan pembalasan. Berdasarkan pasal 1 dan 2 undang undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tatanan dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang hak hak tahanan dan warga binaan.<sup>16</sup> Menurut sudarto istilah pemasyarakatan dapat dikatakan seperti resosialisasi yakni segala apapun disesuaikan dengan tatanan budaya serta nilai yang terkandung pada masyarakat Indonesia, menurut sudarto pengertian sebenarnya tidaklah begitu penting akan tetapi yang patut diperhatikan adalah prinsip, tata cara pembinaan kepada narapidana. Sedangkan menurut roeslan saleh resosialisasi adalah cara dan usaha

---

<sup>16</sup> Pasal 1 Dan 2 UU Republik Indonesia No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

yang digunakan untuk terpidana bisa kembali ke masyarakat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan kejahatannya.<sup>17</sup>

Didalam pemasyarakatan merupakan kumpulan berbagai usaha dan tatanan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pelayanan terkait hak-hak para terpidana atau warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Maka dari itu secara umum titik akhir dari sebuah perbuatan seseorang melakukan tindak pidana sering dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan. Pemikiran penghukuman rehabilitasi diperkirakan lahir pada abad ke-19 dengan peran para pemikir utilitarianisme dan humanisme yang lebih mengedepankan rasionalisasi pemidanaan dengan pertimbangan pemikiran dan ilmu positivis manusia.<sup>18</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan dan pemidanaan di Indonesia telah mengalami berbagai macam perubahan di setiap era dan dekade yang pada zaman awal berkembangnya pemidanaan menitikberatkan pada pembalasan serta efek jera namun pada saat ini lembaga pemasyarakatan yang mempunyai peran utama untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang pemasyarakatan dengan harapan para terpidana bisa menjadi lebih baik lagi.

Lembaga pemasyarakatan memang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan para pelaku tindak pidana dan sistem pemidanaannya yang mana lembaga ini diharapkan mampu menjadi tempat titik

---

<sup>17</sup> Sahat Maruli T Situmeang, *Diktat Mata Kuliah Penologi* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2019).

<sup>18</sup> Fachrurrozy Akmal, "Sebuah Tinjauan Pemidanaan Dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan," *Khatulistiwa Law Review* (2020)

balik bagi setiap pelaku kejahatan agar bisa lebih baik lagi. Namun pada realita dan fakta nya terus meningkatnya angka kejahatan serta pelaku tindak pidana tidak sebanding dengan ketersediaan tempat dan mengalami over kapasitas.

Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap segala sistem yang telah berjalan seperti tatanan, pembinaan, pelayanan serta pemberian hak hak narapidana. Terutama kepada faktor kesehatannya karena mereka dituntut untuk bisa mengikuti semua program pembinaan tentunya harus didukung dengan pelayanan kesehatan yang baik seperti makanan, obat-obatan dan waktu tidur yang berkualitas. Penologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukuman, hukuman ini muncul sebagai respon dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh suatu individu dan terjadi di masyarakat.

Prinsip prinsip yang ada pada penologi yakni penghukuman, manajemen penjara dan konsep pengekangan lainnya. Pada masa lampau teori penologi banyak menekankan kepada penyiksaan dan pembalasan dalam sistem penghukuman dan pembedaannya terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan yang telah diperbuat. Namun pada perkembangannya kajian ilmu pengetahuan tentang penologi mengalami peluasan, sehingga saat ini mempelajari tentang masa percobaan, pengobatan (medical treatment) pembinaan dan pendidikan yang mempunyai tujuan untuk penyembuhan dan rehabilitasi. Maka dari itu antara lembaga pemasyarakatan dan penologi tentu sangat berkaitan karena penologi sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang sistem penghukuman dan tata cara bagaimana memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

### 2.3.2 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Sebelum mengenal istilah pemasyarakatan, Indonesia telah mengenal sistem kepenjaraan dari zaman jajahan Belanda. Pada saat itu terpidana yang menjalani masa hukumannya dipekerjakan secara paksa, bahkan terpidana yang mendapat masa hukuman lebih dari lima tahun dirantai agar tidak melarikan diri. Pada masa pendudukan Jepang terpidana dipaksa untuk produktif menghasilkan barang-barang sesuai kebutuhan tentara Jepang.

Indonesia sebagai negara yang dijajah saat itu berusaha merebut kemerdekaannya hingga pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan merdeka dari bangsa penjajah. Kemerdekaan Indonesia mempengaruhi sistem kepenjaraannya, penjara diambil alih oleh tentara. Pada tanggal 5 Juli 1963. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Kehakiman, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atas tuntutan kepada hukuman, bekas hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.<sup>19</sup>

Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut Undang-undang Pemasyarakatan pasal 1 angka 1, bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemasyarakatan secara filosofis bertujuan untuk pulihnya hidup, kehidupan dan

---

<sup>19</sup> Abdul Rasyid Hendarto, 2020 Kapita Selektta Pemasyarakatan, Bandung: Ide Publishing, Bandung, Halaman 9



penghidupannya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat WBP). Sejarah pemasyarakatan Indonesia terbagi menjadi tiga periode, yaitu<sup>20</sup>:

### **1. Periode pemasyarakatan I (1963-1966)**

Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

### **2. Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)**

Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya trial and error dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.

### **3. Periode pemasyarakatan III ( 1975-sekarang )**

Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana

---

<sup>20</sup> <https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses 11 Desember 2024

fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan.<sup>21</sup>

Titik awal pemisahan LP terhadap tingkat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, missal : LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di Lembang bandung tahun 1964. Menurut Soema Dipradja ( 1983 ) dimana perlakuan terhadap narapidana wanita diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria.

### **2.3.3 Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan haluan penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta

---

<sup>21</sup> <https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses 11 Desember 2024

<sup>22</sup> Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

pelaksanaan Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan; Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan; Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas Pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak Petugas Pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.<sup>23</sup>

UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga memuat tentang pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan; pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan; dan pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan memiliki banyak resiko juga, utamanya yang termasuk dalam narapidana risiko tinggi. "risiko tinggi" maksudnya Tahanan atau Narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi untuk melarikan diri; berbahaya terhadap orang lain; memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan dalam lembaga; dan melakukan intimidasi, mempengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

### 2.3.4 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah untuk tujuan:<sup>24</sup>

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan.
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian tahanan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan penting dalam pembangunan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

### 2.3.5 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa fungsi Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>25</sup> Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

<sup>25</sup> Ibid.

Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Fungsi utama dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebagai berikut :

1. Menerima terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara;
2. Melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan;
3. Melakukan berbagai upaya agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik;
4. Melakukan koordinasi dengan subsistem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan;
5. Menerima dan meneruskan permintaan grasi;
6. Menyiapkan pembebasan apabila waktu menjalankan pidana penjara telah selesai;
7. Menyiapkan pembebasan bersyarat;
8. Menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan”.<sup>26</sup>

### 2.3.6 Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan ) berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 3, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

---

<sup>26</sup> Citra Anggraeni Puspitasari, “*Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*”. Jurnal Panorama Hukum, Diakses pada tanggal 19 Desember 2024,

- a. Pengayoman
- b. Nondiskrimansi
- c. Kemanusiaan
- d. Gotong Royong
- e. Kemandirian
- f. Proporsionalitas
- g. Kehilangan Kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan
- h. Profesionalitas

Jadi dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik, mereka dibina, dibimbing dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Pembinaan napi dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan berlaku pembinaan di dalam LP dan pembimbingan di luar LP yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

### **2.3.7 Prinsip-prinsip Pokok Pemasyarakatan**

Sebagaimana dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dianut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, para menteri adalah pemimpin pemerintahan di bawah presiden. Para menteri secara riil memimpin pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian yang dipimpinnya.<sup>27</sup> Dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan yang kemudian

---

<sup>27</sup> Eka N.A.M Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media

dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan adalah sebagai berikut: <sup>28</sup>

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
- c. Berikan bimbingan ( bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

---

<sup>28</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

### 2.1.8 Jenis dan Kasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-PR.07.10 tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kehakiman pasal 486, disebutkan bahwa tugas Direktorat Jendral Kemasyarakatan adalah menyelenggarakan sebagian tugas Departemen Kehakiman di bidang kemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan badan pelaksanaan pemasyarakatan yang berdiri sendiri. Dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman secara vertical berada di bawah perintah Direktorat Jendral Pemasyarakatan tetapi secara adminstratif berada di bawah Kanwil Departemen Kehakiman. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, membina dan merawat narapidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lembaga adalah suatu organisasi/badan yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan/ melakukan motif usaha sedangkan pemasyarakatan adalah hal/ tindakan memasyarakatkan (memasukkan kedalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat).<sup>29</sup>

Jadi yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah "suatu organisasi/ badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar

---

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses : 01 Januari 2025 Pukul.15.00 Wib



dapat hidup normal kembali ke masyarakat". Jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin.

- a. Lembaga Pemasyarakatan Umum Untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Khusus. Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk menampung narapidana Wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.
- c. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25 tahun.

Lembaga pemasyarakatan Anak terdiri dari :

1. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria
2. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita

Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Terletak di Ibukota Propinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.

- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Terletak di Kotamadia/ kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.

- c. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B

Terletak di daerah setingkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.